



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 050/057 /2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KEBUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Saksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor :89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10;
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tata cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo;
13. Peraturan Komisi dan Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu memiliki tugas :
a. Menyediakan, menyiapkan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
b. Melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
c. Melaksanakan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
d. Menetapkan prosedur, operasional penyebarluasan informasi publik;
e. Mengklarifikasikan informasi dan/atau mengubahnya;
f. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualianya sebagai informasi publik yang diakses;
g. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil memenuhi hak setiap orang untuk informasi publik.
- KETIGA : Semua Biaya yang timbul ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 3 Agustus 2020

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
 Tenaga Kerja, Perindustrian
 dan Transmigrasi
 Kabupaten Wonosobo
 No. : 050/057/2020
 Tgl. : 3 Agustus 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN WONOSOBO

No	Nama/ NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	KRISTIYANTO,SH NIP. 19641114 199003 1 006	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo	Atasan PPID Pembantu
2	RAHADI GIRI YUWONO, SH NIP. 19651126 199303 1 010	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo	PPID Pembantu
3	UTIK RETNO S, S.E NIP. 19661029 199403 2 002	Kabid Pembinaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
4	SEMBODO WAHYU WIDODO, S.T., M.T NIP. 19780626 200903 1 004	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen	Bidang Pelayanan Informasi
5	TRI BUDI SANTOSO, S.E NIP. 19640124 198601 1 002	Kabid Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Bidang Pengelolaan Informasi
6	FIRMAN CAHYADI, SP., M.Ec.Dev. NIP. 19780815 200604 1 005	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja	Bidang Dokumentasi dan Arsip

No	Nama/ NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
7	a. HESTIN FITRIYA, S.E NIP. 19761002 199803 2 006	Kasi Perluasan Kesempatan Kerja	Pembantu Pengelola dan Penyediaan Infomasi
	b. HASTO AGUS WIDODO, SH NIP. 19740820 199503 1 001	Kasi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	c. DWI SULISTIYANI, S.E NIP. 19740302 199903 2 005	Kasi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	
	d. EDY RUSPANTYO, S. Sos NIP. 19681201 199803 1 008	Kasi Pelatihan Tenaga Kerja	
	e. UNTUNG SUROTO, S. Sos NIP. 19700326 199903 1 004	Kasi Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	
	f. SUWANTA, SH NIP 19640907 198903 1 013	Kasi Inovasi, Diversifikasi dan Pengembangan Produk Industri Unggulan Daerah	

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 3 Agustus 2020

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO

